



PENETAPAN

Nomor : 257/Pdt.P/2021 / PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Nama : **SUPADI HADI HARYANTO**

Tempattanggallahir : Sragen, 15 Desember 1976

Alamat : Jl. Raden Demang arya, Ds. Waru jaya RT/RW 002/002
Kec. Parung, Kabupaten Bogor

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Mei 2021, dengan Nomor : 257/Pdt.P/2021 / PN.Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3201101512760005, Sebagaimana yang dikeluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Maret 2013
2. Bawha pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **Siti Barkah** pada tanggal 21 Desember 2003 dengan kutipan akta nikah nomer 15/15/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Ursan Agama Kecamatan Parung pada tanggal 21 Desember 2003.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama **HABASYI YAKUZA KHAIRI** Lahir di Bogor pada tanggal 7 Maret 2016 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomer 3201-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08082016-0169 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 8 Agustus 2016.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama **HABASYI YAKUZA KHAIRI** diganti menjadi **HABASYI KHAIRI** dengan alasan sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini dengan hormat kepada ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenaan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomer 3201-LT-08082016-0169, yang semula tertulis **HABASYI YAKUZA KHAIRI** diganti menjadi **HABASYI KHAIRI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomer 3201-LT-08082016-0169 yang semula tertulis **HABASYI YAKUZA KHAIRI** diganti menjadi **HABASYI KHAIRI**, untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
NIK : 3201101612760005 atas nama Supadi Hadi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201104603830008 atas nama Siti Barkah ;

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/V/95 tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Parung ;
3. Buktri P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 320101100503110622 atas nama Kepala Keluarga : Supadi Hadi Haryanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-08-82016-0169 tanggal 8 Agustus 2018 atas nama Habasyi Yakuza Khairi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ACHIRUDIN PUTRA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Barkah pada 21 Desember 2003 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang yang salah satunya bernama : Habasyi Yakuza Khairi ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Habasyi Yakuza Khairi menjadi Habasyi Khairi ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena Pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut dan perkembangan anak Pemohon tersebut kurang baik dibandingkan anak-anak Pemohon yang lain ;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DEDE DAHLIA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Barkah pada 21 Desember 2003 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang yang salah satunya bernama : Habasyi Yakuza Khairi ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Habasyi Yakuza Khairi menjadi Habasyi Khairi ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena Pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut dan perkembangan anak Pemohon tersebut kurang baik dibandingkan dengan anak-anak Pemohon yang lain ;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula Habasyi Yakuza Khairi menjadi Habasyi Khairi, dengan alasan karena Pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut dan perkembangan anak Pemohon tersebut kurang baik dibandingkan anak-anak yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Achirudin Putra dan Dede Dahlia yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Barkah pada 21 Desember 2003 ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang yang salah satunya bernama : Habasyi Yakuza Khairi ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Habasyi Yakuza Khairi menjadi Habasyi Khairi ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena Pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut dan perkembangan anak Pemohon tersebut kurang baik dibandingkan dengan anak-anak Pemohon yang lain ;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama suami dan anaknya bertempat tinggal di Jl. Demang Arya, Ds. Waru Jaya RT. 002 RW.002, Kecamatan Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama Habasyi Yakuza Khairi menjadi atas nama Habasyi Khairi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua agar Pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomer 3201-LT-08082016-0169, yang semula tertulis HABASYI YAKUZA KHAIRI diganti menjadi HABASYI KHAIRI, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Habasyi Yakuza Khairi menjadi Habasyi Khairi dengan alasan Pemohon merasa kurang cocok dengan nama tersebut dan perkembangan anak Pemohon kurang baik dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan juga tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen terkait identitas anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku”, namun Pencatatan Sipil hanya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomer 3201-LT-08082016-0169, yang semula tertulis **HABASYI YAKUZA KHAIRI** diganti menjadi **HABASYI KHAIRI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomer 3201-LT-08082016-0169 yang semula tertulis **HABASYI YAKUZA KHAIRI** diganti menjadi **HABASYI KHAIRI**, untuk dicatat dan didaftarkan kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut.

4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Andri Falahadika.A, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Teuku Umar, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Teuku Umar, SH., MH.

Andri Falahandika, SH. A, MH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
Total	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)